



ANALISIS METODOLOGI ISTINBATH HUKUM TEKSTUAL IBN HAZM DALAM KITAB AL-MUHALLA BI AL-ATSAR

Khoirul Arsyad Abdullah¹, Dzulkifli Hadi Imawan²

¹ Universitas Islam Indonesia, Indonesia e-mail: 24913003@students.uii.ac.id

² Universitas Islam Indonesia, Indonesia e-mail: dzulkifli.hadi.imawan@gmail.com

 DOI: 10.15575/madzhab.v2i1.1249

Received: January 2025; Accepted: May 2025; Published: June 2025

Abstract

This study examines the textual ijtihad methodology of Ibn Hazm in his seminal work *Al-Muhalla bi al-Atsar*, focusing on the foundational principles of ushul al-fiqh and their application in Islamic legal rulings. Ibn Hazm, as a prominent figure of the Zahiri mazhab, firmly rejected the use of *qiyas* (analogy), *istihsan* (juristic preference), and *ra'y* (personal reasoning), acknowledging only the Qur'an, authentic hadiths, and the consensus of the Prophet's companions as valid sources of law. Using a normative juridical approach and library research, this study explores the theoretical foundations of Ibn Hazm's legal reasoning and analyzes its application in selected legal topics such as fasting, marriage, and ritual purity. The findings indicate that Ibn Hazm's method of legal derivation is highly consistent with a literalist approach to the texts, making *Al-Muhalla* a concrete representation of his rejection of rationalism in Islamic law. Despite its limited influence in mainstream Islamic jurisprudence, the Zahiri mazhab presents a model of legal reasoning that is rigorous, transparent, and exclusively grounded in divine revelation.

Keywords: Ibn Hazm, Al-Muhalla, ijtihad, textual method, Zahiri mazhab

Abstrak

Penelitian ini membahas metodologi ijtihad tekstual Ibn Hazm dalam kitab *Al-Muhalla bi al-Atsar*, dengan fokus pada prinsip-prinsip ushul dan penerapannya dalam hukum fikih.

Ibn Hazm dikenal sebagai tokoh utama mazhab Zahiri yang secara tegas menolak penggunaan *qiyas*, *istihsan*, dan *ra'yu*, serta hanya mengakui Al-Qur'an, hadis sahih, dan *ijma'* sahabat sebagai sumber hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka, penelitian ini menelusuri fondasi teoritis ijtihad Ibn Hazm dan mengkaji bagaimana prinsip tersebut diaplikasikan dalam pembahasan fikih seperti puasa, pernikahan, dan thaharah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode istinbath Ibn Hazm sangat konsisten dengan pendekatan literal terhadap nash, serta menjadikan *Al-Muhalla* sebagai representasi konkret dari penolakan terhadap rasionalisme dalam hukum Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dominan dalam tradisi hukum Islam, mazhab Zahiri menawarkan model istinbath yang ketat, transparan, dan berpijak pada otoritas wahyu secara eksklusif.

Kata kunci: Ibn Hazm, Al-Muhalla, ijtihad, metode tekstual, mazhab Zahiri

Pendahuluan

Diskursus tentang metodologi ijtihad dalam hukum Islam merupakan aspek fundamental dalam studi ushul fiqh. Setiap mazhab memiliki perangkat istinbath hukum yang beragam, baik dari segi sumber hukum yang diakui maupun metode penggunaannya. Di antara mazhab-mazhab yang berkembang, mazhab Zahiri yang diasaskan oleh Dawud bin Ali al-Isfahani dan dikembangkan oleh Ibn Hazm memiliki posisi yang unik karena menolak seluruh bentuk penalaran analogis seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *ra'yu*, serta hanya berpegang pada *nash* yang jelas.¹

Ibn Hazm al-Andalusi (w. 456 H) merupakan salah satu pemikir terkemuka dalam pengembangan mazhab Zahiri. Beliau hidup di tengah pergolakan politik dan melemahnya otoritas keulamaan di Andalusia, situasi yang turut membentuk orientasi intelektualnya dalam menelusuri keaslian ajaran Islam. Melalui karya monumentalnya *Al-Muhalla bi al-Atsar*, beliau merumuskan metode *istinbath* yang ketat dan berlandaskan langsung pada *nash*, sekaligus menyampaikan kritik tajam terhadap pendekatan hukum yang dianggapnya membuka ruang bagi penalaran spekulatif dan kecenderungan subjektif.²

Kontribusi Ibn Hazm tidak hanya penting dalam ranah fikih praktis, tetapi juga dalam wilayah ushul fiqh sebagai landasan berpikir hukum. Beliau menolak

¹ Very Nanda Sahputra and Muhammad Daud Farma, "Ibnu Hazm: (384h / 994m - 456h / 1064m) Epistemologi Dalam Pendidikan," *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 8, no. 2 (December 31, 2023): 105–24, <https://doi.org/10.47766/almabhats.v8i2.2076>.

² Maribel Fierro, "Why Ibn Ḥazm Became a Zāhiri: Charisma, Law and the Court," *Hamsa. Journal of Judaic and Islamic Studies*, no. 4 (March 31, 2018), <https://doi.org/10.4000/hamsa.486>.

taklid terhadap pendapat ulama terdahulu, dan menegaskan bahwa setiap hukum harus bersandar pada dalil yang sah dari Al-Qur'an, hadis mutawatir atau ahad yang *tsiqah*, serta *ijma'* sahabat. Dalam pandangannya, tidak ada ruang bagi hukum yang didasarkan pada analogi, spekulasi, atau maslahat tanpa dalil tekstual yang eksplisit.³

Penolakan terhadap *qiyas* dan pendekatan logika oleh Ibn Hazm memicu perdebatan panjang dalam sejarah hukum Islam. Sebab, mayoritas mazhab lain seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali justru menjadikan *qiyas* sebagai salah satu instrumen utama dalam menggali hukum dari teks. Oleh karena itu, mazhab Zahiri kerap dianggap ekstrem dalam memaknai *nash* secara literal dan kaku. Namun demikian, pendekatan Ibn Hazm juga merepresentasikan upaya pemurnian terhadap metode hukum Islam agar tidak tercampur dengan rasionalitas yang tidak terkontrol.⁴

Pada konteks keilmuan modern, kajian terhadap pemikiran Ibn Hazm menjadi penting untuk melihat alternatif pendekatan terhadap hukum Islam yang berbasis *nash* murni. Hal ini menjadi relevan di tengah tantangan kontemporer yang sering menuntut fleksibilitas hukum Islam, namun juga berisiko membuka ruang interpretasi yang terlalu luas dan liar. Pemikiran Ibn Hazm menawarkan kerangka metodologis yang ketat dalam menjaga otoritas teks suci dalam menetapkan hukum.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti pendekatan dan metodologi yang digunakan Ibn Hazm dalam menggali hukum Islam. Muchamad Suchrulloh (2024), dalam artikelnya yang berjudul *Metode Istinbath Al-Hukm Ibn Hazm*,⁶ menjelaskan bahwa Ibn Hazm menempati posisi yang unik dengan pendekatannya yang sangat tekstual. Berbeda dari para fuqaha mazhab empat

³ Fatimah Azzahra, "Dinamika Eksistensi Mazhab Zhahiri: Sejarah Perkembangan Dan Penyebaran Dalam Dunia Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin," *Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 120–29.

⁴ H. Lalu Muhammad Fazlurrahman, "Al-Imam Ibn Hazm Wa Juhuduhu Al-'Ilmiyyah," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 2, no. 1 (2020): 61–77, <https://scholar.archive.org/work/tl6n2vdl6bby3nxfnduxozcebq/access/wayback/http://sophist.or.id/index.php/js/article/download/22/20>.

⁵ A Zaini and A Najib, "Objektifikasi Hukum Ibn Hazm Dan Pemabaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Conference on Islamic Studies FAI 2019, 2020*, 65–71.

⁶ Muchamad Suchrulloh, "Metode Istinbat Al Hukm Ibnu Hazm," *Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 4, no. 2 (September 13, 2024): 95–110, <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v4i2.762>.

yang menggabungkan al-Qur'an, Sunnah, dan peran akal dalam menetapkan hukum, Ibn Hazm menolak penggunaan *ta'wil* dan *ta'lil* serta ijtihad rasional.

Beliau berpandangan bahwa *nash* al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk zahirnya sudah cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan hukum manusia. Jika tidak ditemukan dalil eksplisit, maka hukum dikembalikan pada asas *ibahah* (kebolehan). Pendekatan ini disebut sebagai *manhaj naqliyah*, yakni metode yang sepenuhnya berpijak pada teks tanpa intervensi logika atau analogi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami metode hukum Ibn Hazm dari sisi tekstual, tetapi juga mengangkat dinamika epistemologis dalam sejarah ijtihad Islam. Pemikiran Ibn Hazm perlu dikaji secara mendalam agar tidak sekadar dipandang sebagai pendekatan yang terlalu kaku dalam memahami teks, melainkan sebagai tawaran metodologi yang konsisten, tegas, dan berpijak kuat pada sumber hukum primer dalam Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar sosial-politik dan perkembangan intelektual Ibn Hazm, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis metode *istinbath* hukum yang beliau bangun dalam mazhab Zahiri. Data diperoleh melalui studi pustaka, dengan kitab *Al-Muhalla bi al-Atsar* sebagai sumber primer, serta literatur ushul fiqh dan pemikiran hukum Islam sebagai sumber sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menguraikan prinsip-prinsip ijtihad Ibn Hazm serta bentuk penolakannya terhadap *qiyas*, *istihsan*, dan *ra'yu* dalam menetapkan hukum.

Hasil dan pembahasan

Biografi Ibn Hazm

Ibn Hazm yang dikenal juga sebagai Abu Muhammad bin Sa'id bin Hazm, lahir pada tahun 384 H/994 M di Cordoba, Andalusia pusat kekuasaan Dinasti Umayyah di Spanyol. Beliau berasal dari keluarga bangsawan terpelajar dan berpengaruh. Garis keturunannya berasal dari Persia melalui kakek ketiganya, Yazid, yang merupakan kerabat dekat Yazid bin Abu Sufyan, saudara Muawiyah. Ayahnya menjabat sebagai menteri penting dalam pemerintahan khalifah al-

Mansur dan al-Mudhaffar, menjadikan Ibn Hazm tumbuh dalam lingkungan istana yang kaya akan budaya intelektual sekaligus penuh dinamika politik.⁷

Lingkungan sosial politik pada masa Ibn Hazm sangat menentukan arah pemikirannya di kemudian hari. Saat beliau lahir, kekuasaan Islam di Andalusia berada di puncaknya, namun segera setelah itu mengalami kemunduran drastis karena perebutan kekuasaan internal, perpecahan wilayah (*fitnah al-kubra* Andalusia), serta melemahnya legitimasi Dinasti Umayyah. Ibn Hazm tumbuh menyaksikan sendiri keruntuhan moral dan instabilitas para elite politik serta kemerosotan moral para ulama istana yang sering kali memihak kekuasaan. Beliau bahkan sempat ditunjuk sebagai menteri sebanyak tiga kali, namun akhirnya memilih mundur dari dunia politik dan mengabdikan dirinya pada ilmu pengetahuan dan penulisan sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi intelektual dan ketidakadilan sosial yang melanda Andalusia.⁸

Pasca pengunduran dirinya dari dunia politik, Ibn Hazm menempuh jalur pendidikan dengan sangat intensif. Beliau berguru kepada banyak ulama besar di zamannya. Pendidikan awal diperoleh dari Yasid al-Azdi dan Abu al-Qasim 'Abd al-Rahman, yang mengajarkannya ilmu nahwu, hadis, serta cara menyusun leksikon teologis dan logis. Beliau juga mempelajari fikih dari Abu al-Khiyar al-Lughawi, tafsir syair dari al-Fata al-Ja'fari Abu Sa'id, dan hadis dari Ibn Muhammad al-Jasur. Dalam bidang tafsir, Ibn Hazm banyak membaca karya Abi 'Abd al-Rahman Baqy ibn Mukhallid. Selain itu, bersama Muhammad bin al-Hasan al-Madhiji, beliau memperluas wawasan ke filsafat dengan mempelajari karya-karya Aristoteles dan Plato, serta sejarah pemikiran kuno.⁹

Pengetahuan luasnya inilah yang membentuk karakter Ibn Hazm sebagai seorang cendekiawan multidisipliner menguasai fiqih, ushul fiqih, hadis, ilmu mustalah al-hadis, tafsir, sejarah, sastra, silsilah, logika, hingga filsafat dan apologetika. Total karyanya diperkirakan mencapai lebih dari 400 jilid dan sekitar 80.000 halaman manuskrip. Sayangnya, tidak semua karya ini dapat ditemukan

⁷ Muhammad Yusram et al., "Analisis Komparasi Pemikiran Ibn Hazm dan Syafi'i Terhadap Hukum Musik," *Busnatul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (December 25, 2020): 627–49, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.280>.

⁸ Muhammad Syahrul Fu'Ad, Dedy Wahyudin, and Erma Suriani, "Bahasa Arab Sebagai Pilar Peradaban: Studi Perkembangan Bahasa Arab Pada Masa Dinasti Umayyah II" 4, no. 4 (2024).

⁹ *Ibid*

karena sebagian besar dihancurkan oleh pihak-pihak yang menolak pandangan kontroversial Ibn Hazm.¹⁰

Kontribusi intelektual Ibn Hazm tercermin dalam sejumlah karya besar yang mencakup berbagai disiplin ilmu. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* merupakan karya penting di bidang ushul fiqh yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar mazhab Zahiri. *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Nihal* membahas perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam. Karyanya *Al-Talkhis wa al-Takhlis* menampilkan analisis rasional terhadap isu keagamaan yang tidak dijelaskan eksplisit dalam nash. Dalam bidang etika dan sastra, beliau menulis *Al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawwanah al-Nufus*, yang mengulas pembinaan karakter manusia. Adapun karya monumentalnya dalam bidang fiqh adalah *al-Muhalla bi al-Atsar*, yang disusun dengan metode perbandingan dan dilengkapi dengan argumen tekstual yang komprehensif.¹¹

Kondisi politik yang korup, keberpihakan ulama terhadap penguasa, serta kekacauan hukum yang ditimbulkan oleh pertentangan antara mazhab membuat Ibn Hazm semakin teguh menganut pendekatan literal dalam hukum Islam. Beliau menolak praktik *taklid*, *qiyas*, *istihsan*, dan semua bentuk *ra'yu* yang tidak bersandar langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, *al-Muhalla* tidak hanya menjadi karya fikih, tetapi juga representasi dari kegelisahan dan idealisme Ibn Hazm dalam mencari keadilan hukum Islam yang otentik dan tidak dimanipulasi oleh kekuasaan.

Perjalanan Madzhab Ibnu Hazm

Pemikiran hukum Ibn Hazm berkembang melalui proses yang panjang dan reflektif. Beliau tidak langsung menetap pada satu mazhab tertentu, melainkan melalui perjalanan intelektual yang dimulai dari mazhab Maliki, berlanjut ke mazhab Syafi'i, hingga akhirnya menetapkan pendirian pada mazhab Zahiri. Perjalanan ini mencerminkan sikap kritis dan keteguhan Ibn Hazm dalam mencari dasar hukum Islam yang benar-benar bersumber dari *nash* yangBg jelas.¹²

Pada masa awal pendidikannya, Ibn Hazm mempelajari mazhab Maliki yang saat itu menjadi mazhab resmi negara di Andalusia. Mazhab ini juga dianut oleh mayoritas ulama, penguasa, serta lembaga keagamaan di wilayah tersebut.

¹⁰ Putri Anggaeni Setiawaty, "Peradaban Islam Di Spanyol (Kemajuan Peradaban Islam Dan Kemunduran Islam Di Spanyol)," Sindoro: Cendikia Pendidikan 5, no. 5 (June 24, 2024): 1–10, <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i5.4099>.

¹¹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi al-Atsar* (Beirut: Daar Ibn Hazm, n.d.).

¹² Ali Akbarul Falah and Dzulkifli Hadi Imawan, "Andalusian Islam in the History of Mazhabs," Hunafa Jurnal Studia Islamika 20, no. 2 (December 30, 2023): 208–28, <https://doi.org/10.24239/jsi.v20i2.710.208-228>.

Beberapa gurunya seperti Ibn Dahun dan al-Azdi adalah tokoh penting dalam mazhab Maliki. Akan tetapi seiring pendalaman ilmunya, Ibn Hazm merasa tidak puas dengan metode pengambilan hukum dalam mazhab tersebut. Beliau mengkritik kecenderungan mazhab Maliki yang menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan maslahat atau kepentingan umum, meskipun tidak selalu didasarkan pada dalil langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Ketidakpuasan ini mendorongnya untuk menelaah pendekatan mazhab lain yang lebih ketat terhadap dalil.¹³

Langkah berikutnya dalam proses intelektualnya membawa Ibn Hazm pada mazhab Syafi'i. Di sini beliau menemukan pendekatan hukum yang lebih sistematis, dengan penekanan kuat pada penggunaan dalil dari Al-Qur'an dan hadis, serta penggunaan *qiyas* sebagai metode penalaran. Beliau membaca karya-karya penting Imam Syafi'i, termasuk *Ikhtilaf Malik*, yang memuat kritik terhadap metode mazhab Maliki. Namun, meskipun mazhab Syafi'i dinilai lebih terstruktur, Ibn Hazm tetap menemukan kekhawatiran bahwa penggunaan *qiyas* dan penalaran logis dapat membuka peluang penafsiran yang tidak langsung berasal dari *nash*. Hal ini bertentangan dengan keyakinan beliau bahwa hukum Islam seharusnya hanya ditetapkan melalui teks-teks yang pasti dan jelas.¹⁴

Pandangan tersebut akhirnya mengantarkan Ibn Hazm pada mazhab Zahiri, yang secara tegas menolak segala bentuk ijtihad berbasis akal. Mazhab ini hanya menerima hukum yang berasal dari Al-Qur'an, hadis sahih, dan *ijma'* para sahabat. Jika tidak ditemukan dalil, maka hukum suatu perkara dikembalikan pada hukum asal, yaitu boleh dilakukan selama tidak ada larangan yang jelas. Pendiri mazhab ini, Dawud bin Ali al-Isfahani juga menolak metode *qiyas*, *istihsan*, dan berbagai bentuk penalaran analogis lainnya. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip yang dipegang teguh oleh Ibn Hazm bahwa agama harus ditegakkan berdasarkan dalil tekstual, bukan spekulasi rasional.¹⁵

Sebagai wujud dari keyakinan tersebut, Ibn Hazm menerapkan metode tekstual ini secara konsisten dalam karya-karyanya. Konsistensi itu terlihat jelas dalam *Al-Muhalla bi al-Atsar*, yang menjadi karya terbesarnya di bidang fikih. Dalam kitab ini, beliau menyusun beragam persoalan hukum secara sistematis dan menyertakan dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta pandangan sahabat sebagai dasar tunggal penetapan hukum. Penolakannya terhadap *qiyas*, *istihsan*, dan

¹³ Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiah* (Kairo: daar al-Fikr, 1987).

¹⁴ *Opcit*

¹⁵ Dzulkifli Hadi Imawan, *Daulah Umawiyah & Daulah Abbasiyah : Sejarah Peradaban & Dinamika Sosial - Intelektual Hukum Islam Pada Puncak Kejayaannya*, 2021st ed., 1 (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 241AD).

berbagai bentuk penalaran akal tercermin dalam cara beliau menafsirkan setiap permasalahan hukum secara langsung dari teks. Dengan pendekatan ini, Ibn Hazm memperlihatkan bahwa metode literal bukan sekadar sikap praktis, melainkan prinsip utama dalam memahami hukum Islam yang bersumber dari *nash* secara utuh dan tegas. Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan perbedaan mendasar antara metode hukum Ibn Hazm dengan mayoritas ulama lain yang membuka ruang bagi penalaran logika dalam proses ijtihad.¹⁶

Dengan berpijak pada pengalaman berpindah mazhab dan telaah kritisnya terhadap berbagai metode hukum, Ibn Hazm kemudian membentuk pendekatan hukum yang tegas, konsisten, dan berpijak kuat pada teks. Beliau tidak hanya menunjukkan keteguhan prinsip, tetapi juga memberikan sumbangan penting dalam wacana fiqh dengan memperjuangkan metode pemahaman agama yang lebih lurus terhadap dalil, serta menolak segala bentuk tambahan yang berasal dari logika manusia semata.

Metodologi Perumusan Hukum Fiqh Ibn Hazm dalam Perbandingan Madzhab

Perbedaan pendapat dan penetapan hukum yang muncul di kalangan para fuqaha dalam ilmu fikih dan kajian mazhab pada berbagai bidang sebenarnya merupakan hasil dari penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ibaratnya, berbagai pendapat hukum yang dihasilkan oleh para fuqaha bagaikan buah-buahan yang berbeda namun berasal dari satu pohon yang sama. Perbedaan dalam ijtihad ini justru memperkaya, mengembangkan, dan memperluas pemahaman serta khazanah fikih. Hal ini karena setiap pandangan didasarkan pada dalil-dalil serta pertimbangan syar'i yang digali melalui kecerdasan para ulama dan pemikir Islam, dengan menggunakan metode seperti ijtihad, *qiyas*, *istihsan*, dan metode lainnya.¹⁷

Kesepakatan dan perbedaan inilah yang kemudian tampak dalam metode pengambilan hukum yang digunakan oleh para ulama ushul dari empat mazhab. Mayoritas dari mereka sepakat bahwa penetapan hukum (*istinbath*) harus didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* (kesepakatan para ulama) sebagai sumber utama. Namun, ketika ketiga sumber tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan, masing-masing mazhab

¹⁶ Fadhlina Arief Wangsa and I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, "Pemikiran Ibn Hazm: Mazhab Zhahiri Dan Filsafat," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 24, no. 1 (February 22, 2022): 47–57, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v24i1.27071>.

¹⁷ Aminudin Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.477>.

menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menggali hukum. Karena itu, mereka memanfaatkan metode ijtihad lain di luar tiga sumber utama tersebut, sebagai usaha untuk menemukan solusi hukum yang relevan dengan kondisi yang dihadapi.

Imam Abu Hanifah mendasarkan ijtihadnya tidak hanya pada Al-Qur'an dan hadis mutawatir/masyhur, tetapi juga pada fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, dan kebiasaan (*'urf*).¹⁸ Imam Malik bahkan lebih luas dalam metode ijtihadnya, mencakup Al-Qur'an, sunnah sahahah, *ijma' Ahlul Madinah*, fatwa sahabat, *khbar ahad*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzara'i*, dan syariat umat terdahulu.¹⁹ Imam Syafi'i juga menggunakan *qiyas*, *'urf*, *istishab*, serta membedakan antara *qaul qadim* dan *qaul jadid*.²⁰ Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal menerima *qiyas*, tetapi tetap memprioritaskan hadis dan fatwa sahabat.²¹ Berbeda dari semua itu, Ibn Hazm sebagai representasi mazhab Zahiri hanya mengakui Al-Qur'an, hadis mutawatir, dan *ijma'* sahabat sebagai sumber hukum, tanpa menggunakan logika tambahan seperti *qiyas* dan *istihsan*.²²

Tabel 1.
Perbandingan Metodologi Ijtihad Madzhab Mu'tabar dan Dzahiri

Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali	Zahiri
Al-Qur'an	Al-Qur'an	Al-Qur'an	Al-Qur'an	Al-Qur'an
Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
<i>Ijma'</i>	<i>Ijma'</i> Ahl Madinah	<i>Ijma'</i>	<i>Ijma'</i>	<i>Ijma'</i> Sahabat
<i>Qiyas</i>	Fatwa Sahabat, <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i>	<i>Qiyas</i>	Hadits Mursal & <i>Dha'if</i> , <i>Qiyas</i>	-

¹⁸ Ali ibn Sulṭan Muḥammad al-Qari al-Harawi al-Makki al-Ḥanafi, *Sharḥ Kitāb Al-Fiqh al-Akbar Li al-Imam al-A'zam Abi Hanifah al-Nu'man Ibn Thabit al-Kufi*, Cetakan Pertama (Beirut – Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421).

¹⁹ Malik ibn Anas, Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, and Mahmud Khattab al-Bughdaadi, *Al-Muwatṭa'*, Cetakan pertama (Kairo: Dar ar-Risalah, 1412).

²⁰ Imam Syafi'i and Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Ar-Risalah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).

²¹ Abu Muhammad Muwafiquddin 'Abdullah ibn Qudamah al-Maqdisi and Abu Umar Basyir, *Al-Kaafi Fii Fiqhi Imam Ahmad Bin Hanbal* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).

²² Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*.

Istihsan, 'Urf	Khabar Ahad, Maslahah Mursalah, Sadd Dzara'i, Syar'u Qablana	Istishab, Qaul Qadim, Qaul Jadid	Sadd Dzara'i	–
-------------------	--	--	--------------	---

Berdasarkan perbandingan metode ijtihad antar mazhab dalam tabel di atas, dapat terlihat bahwa mazhab Zahiri yang dianut oleh Ibn Hazm menjadi satu-satunya mazhab yang tidak memberikan ruang bagi logika rasional seperti *qiyas*, *istihsan*, atau masalah sebagai dasar pengambilan hukum. Pendekatan ini sepenuhnya bergantung pada makna literal dari Al-Qur'an, hadis sahih, dan *ijma'* sahabat tanpa interpretasi yang bersifat spekulatif.

Ibn Hazm berpendapat bahwa siapa pun yang berpaling dari lafaz *nash* yang jelas kepada penafsiran yang bersifat dugaan tanpa dalil yang sah, maka beliau telah menyimpang dari perintah Allah SWT. Dalam *Al-Muhalla*, Ibn Hazm menegaskan :²³

“Tidak halal bagi siapa pun untuk berpaling dari lafaz nash yang jelas kecuali jika ada nash lain yang lebih kuat yang membatalkannya. Maka siapa saja yang melakukan takwil tanpa dalil, ia telah berdusta atas nama Allah.”

Penolakan Ibn Hazm terhadap *qiyas* dan bentuk penalaran logis lainnya tidak hanya bersifat argumentatif, tetapi juga teologis. Menurutnya, tidak diperbolehkan menakwilkan *nash* tanpa mengindahkan makna lahiriahnya, karena memahami teks sesuai dengan makna *zhahir* (jelas dan langsung) adalah kewajiban sejak pertama kali *nash* itu diturunkan. Beliau juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh melakukan penghapusan hukum (*naskh*) atau pengkhususan terhadap sebagian ayat tanpa adanya dalil yang sah seperti *ijma'* atau darurat syar'i. Jika itu dilakukan tanpa dasar, maka orang tersebut dianggap berdusta atas nama syariat. Oleh karena itu, Ibn Hazm menegaskan bahwa siapa pun yang menjadikan *qiyas* (analogi), *ta'lil* (pencarian sebab), atau logika sebagai dasar hukum berarti telah menyimpang dari wahyu yang otentik.²⁴

Metodelogi Ijtihad Ibn Hazm dalam Kitab *Al-Muhalla bi al-Atsar*

²³ *Ibid*

²⁴ Muchamad Suchrulloh, “Metode Istinbat Al Hukum Ibn Hazm Istinbat Al Hukum Ibn Hazm 's,” n.d., 95–110.

Kitab Al-Muhalla bi al-Atsar merupakan karya utama Ibn Hazm dalam bidang fikih yang merepresentasikan secara menyeluruh karakteristik mazhab Zahiri. Disusun dalam 63 bab dan terdiri atas 11 jilid, karya ini mengupas berbagai persoalan hukum mulai dari tauhid, ibadah, hingga jinayah, dengan pendekatan tekstual yang ketat terhadap Al-Qur'an dan hadis sahih. Penulisan Al-Muhalla dilatarbelakangi oleh keinginan Ibn Hazm untuk menyusun sistem fikih yang murni berbasis *nash*, bebas dari intervensi penalaran spekulatif²⁵. Kitab ini merupakan pengembangan dari karya ringkas ayahnya, *al-Mujalla*, dan lahir sebagai bentuk kritik terhadap dominasi *qiyas* dan logika dalam metode istinbath hukum yang berkembang pada masanya. Melalui Al-Muhalla, beliau menegaskan bahwa penetapan hukum Islam hanya sah apabila bersumber dari dalil yang eksplisit, bukan dari konstruksi akal yang bersifat subjektif.²⁵

Pada jilid pertama, setelah membahas bab tauhid dan menyampaikan 91 pendapatnya dalam masalah tersebut, Ibn Hazm kemudian menguraikan berbagai prinsip ushuliyah yang menjadi landasan metodologis seluruh isi kitab. Pembahasan ushuliyah ini disampaikan secara eksplisit sebelum masuk pada bab-bab fikih praktis seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, dan lainnya. Beberapa perkara ushuliyah yang menjadi dasar ijtihad Ibn Hazm adalah sebagai berikut:²⁶

1. دين الإسلام لا يُؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول الله ﷺ

Setiap Muslim wajib menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam menjalankan ajaran agama. Sunnah yang dijadikan pegangan bisa berupa hadits yang mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh banyak orang dan telah menjadi kesepakatan umat, maupun hadits ahad, yaitu yang diriwayatkan oleh beberapa perawi, asalkan perawinya terpercaya (*tsiqah*) dan sanadnya bersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Prinsip ini sejalan dengan firman-firman Allah dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa ajaran Islam bersumber dari wahyu Ilahi, bukan dari hawa nafsu manusia ataupun dugaan semata. Hal ini ditegaskan dalam ayat-ayat berikut:

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (Qs. An Najm [53]: 3-4)

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.." (Qs. Al A'raaf [7]: 3)

²⁵ Taufiqul Hadi, "Fikih Dan Metode Istinbat Ibn Hazm" 8, no. 2 (2019): 104–22.

²⁶ Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*.

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keutuhan ajaran Islam telah ditetapkan secara sempurna melalui wahyu, tanpa menyisakan ruang bagi pendekatan spekulatif dalam perkara-perkara prinsipil. Dalam kerangka pemikiran Ibnu Hazm, meninggalkan dalil yang *sharih* (jelas dan pasti) demi mengikuti dalil yang bersifat *zhan* (dugaan atau interpretasi spekulatif) merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, seluruh persoalan agama telah dijelaskan secara rinci oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, sehingga tidak ada celah bagi penetapan hukum yang didasarkan pada spekulasi atau akal semata tanpa landasan nash.

2. الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة

Hadis mursal adalah riwayat yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad ﷺ oleh seorang tabi'in, tanpa menyebutkan sahabat sebagai mata rantai periwiyatan. Kondisi ini menyebabkan sanadnya terputus dan keabsahan transmisinya diragukan. Hadis mauquf, di sisi lain, adalah riwayat yang hanya sampai pada sahabat, baik berupa ucapan, fatwa, maupun tindakan, dan tidak disandarkan langsung kepada Nabi ﷺ. Meskipun dapat bernilai informasi historis atau ijtihadi, hadis mauquf tidak memiliki kekuatan mengikat dalam penetapan hukum syariat.

Perawi yang tidak memenuhi syarat keadilan dan kecermatan, seperti yang tidak *tsiqah* atau memiliki ingatan lemah, juga tidak layak dijadikan rujukan. Kriteria validitas yang ketat ini menjadi ciri khas pendekatan tekstual Ibn Hazmdalam menjaga otoritas hukum syariat.

Mengikuti pendapat seseorang, termasuk sahabat atau perawi, dengan mengabaikan nash-nash Al-Qur'an dan hadis shahih, berarti meninggalkan dasar wahyu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sikap tersebut menunjukkan ketergelinciran metodologis karena lebih memilih otoritas manusia dibanding ketetapan ilahi yang pasti dan terjaga.

3. الْقُرْآنُ يَنْسَخُ الْقُرْآنَ وَالسَّنَّةُ، وَالسَّنَّةُ تَنْسَخُ السَّنَّةَ وَالْقُرْآنَ

Ajaran Islam mengenal konsep *naskh*, yaitu penggantian hukum sebelumnya dengan hukum yang datang kemudian. Sebuah ayat Al-Qur'an bisa diganti oleh ayat lain yang diturunkan setelahnya. Hadis Nabi pun bisa menggantikan hadis sebelumnya, bahkan dalam keadaan tertentu, bisa menggantikan hukum yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an. Syaratnya, semuanya

harus berasal dari wahyu Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Hal ini ditegaskan dalam ayat-ayat berikut:

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 106)

"...agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." (Qs. An-Nahl [16]: 44)

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)" (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

"Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." (Qs. Al An'aam [6]: 50)

Semua ayat tersebut menunjukkan bahwa ajaran Nabi ﷺ berasal dari wahyu, sama seperti Al-Qur'an. Karena itu, baik Al-Qur'an maupun hadis bisa saling menggantikan hukum yang ada, selama jelas berasal dari Allah SWT.

4. الإجماع هو ما يتيقن أن جميع أصحاب رسول الله

Ijma' menurut Ibn Hazmadalah kesepakatan seluruh sahabat Nabi Muhammad ﷺ terhadap suatu hukum tanpa adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Jika dalam suatu permasalahan masih ditemukan perbedaan pandangan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *ijma'*. Kesepakatan para ulama setelah masa sahabat tidak dapat membatalkan *ijma'* yang telah disepakati oleh generasi sahabat. Bahkan jika generasi setelahnya sepakat atas suatu hukum dan menganggapnya sebagai kebenaran atau *hujjah*, hal tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai *ijma'* dalam arti yang sebenarnya.²⁷

5. ولا يَحِلُّ الْقَوْلُ بِالْقِيَاسِ فِي الدِّينِ وَلَا بِالرَّأْيِ

Ibn Hazm secara tegas menolak *qiyas*, *ta'lil*, dan penggunaan logika sebagai dasar dalam menetapkan hukum agama. Menurutnya, penetapan hukum harus sepenuhnya berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah sahih, bukan pada hasil penalaran manusia yang terbatas. Beliau berpendapat bahwa siapa pun yang menjadikan akal sebagai sumber hukum telah menyimpang dari perintah Allah. Bagi Ibn Hazm, hukum agama harus ditarik langsung dari nash yang jelas, bukan dari perbandingan rasional atau pendapat pribadi.²⁸

²⁷ Ali Zainal Abidin, Zainal Abidin, and Muhammad Syarif Hasyim, "Perbedaan dalam Penerimaan *Ijma'*," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3 (2024).

²⁸ Suchrulloh, "Metode Istinbat Al Hukum Ibnu Hazm."

Sebagian pihak mencoba membenarkan *qiyas* dengan mengutip ayat seperti QS. Al-Hasyr [59]: 2 dan ayat-ayat lain yang memuat istilah *i'tibar* atau *ibrah*. Namun menurut Ibn Hazm, ayat-ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk menetapkan hukum, melainkan untuk merenungkan dan mengambil pelajaran dari peristiwa. Tidak ada petunjuk eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tentang mekanisme *qiyas*, objek hukumnya, atau batas-batas penggunaannya. Karena itu, menjadikan *qiyas* sebagai metode hukum dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menuntut kepastian dalil.²⁹

Pandangan Ibn Hazm ini sejalan dengan sikap para sahabat Nabi ﷺ yang sangat berhati-hati dalam menggunakan *ra'yu* (akal atau opini pribadi). Umar bin Khattab memperingatkan bahwa *ra'yu* dapat merusak agama, sementara Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa logika tidak selalu sejalan dengan tuntunan wahyu. Sahal bin Hunaif dan Ibnu Abbas juga mengingatkan bahwa pendapat pribadi seharusnya dijauhkan dari urusan agama. Semua pandangan ini menegaskan bahwa generasi awal Islam sangat menjaga otentisitas hukum dengan tetap berpegang teguh pada wahyu sebagai satu-satunya pedoman.³⁰

6. Tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendapat seseorang begitu saja, baik orang itu masih hidup maupun sudah meninggal, dan setiap orang harus berusaha berijtihad sesuai kemampuan. Saat seseorang ingin bertanya soal agama, dia wajib bertanya kepada orang yang paling mengerti tentang agama sesuai ajaran Rasulullah ﷺ. *ولا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَلَّدَ أَحَدًا*³¹ Apabila para ulama sudah memberi fatwa atas pertanyaannya, dia harus memastikan apakah fatwa itu merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau iya, maka fatwa itu harus diikuti. Namun, jika fatwa hanya berdasarkan pendapat pribadi, *qiyas*, atau fatwa dari orang lain baik sahabat, tabi'in, atau ahli fikih dari masa lalu maupun sekarang atau jika ulama itu diam, marah, atau berkata "Aku tidak tahu," maka fatwa tersebut tidak boleh diikuti. Dalam hal itu, dia harus mencari pendapat dari ulama lain yang lebih terpercaya.

7. *ولا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَلَّدَ أَحَدًا*

Ibn Hazm berpendapat bahwa hanya ada satu pendapat yang benar dalam setiap persoalan hukum, sedangkan pendapat lainnya adalah keliru. Oleh karena

²⁹ *Ibid*

³⁰ Reynaldi Adi Surya, "Kedudukan Akal Dalam Islam: Perdebatan Antara Mazhab Rasional Dan Tradisional Islam," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 1 (May 5, 2020): 1–21, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15329>.

³¹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*.

itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mengikuti pendapat seseorang tanpa pertimbangan atau dalil yang jelas.

Menurutnya, kebenaran sejati adalah pendapat yang sesuai dengan ketetapan Allah SWT sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jika ada yang beranggapan bahwa semua pendapat mujtahid adalah benar dan tidak mungkin salah, maka pandangan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, serta akal sehat, sehingga tidak dapat diterima. Bagi Ibnu Hazm, produk hukum fikih yang bersumber langsung dari makna tekstual Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa campur tangan penafsiran rasional semata, merupakan bentuk kebenaran hakiki. Sebab, menurutnya, penggunaan logika dalam istinbath hukum cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kecenderungan pribadi, yang justru mengarah pada kebatilan.

Beberapa Ijtihad Tekstualis Ibn Hazmdalam Kitab Al-Muhallah bi al-Atsar

Ibn Hazmadalah salah satu ulama besar yang dikenal dengan pendekatan tekstual (zhahiri) dalam menetapkan hukum Islam. Beliau hanya menerima Al-Qur'an, hadis sahih, dan *ijma'* sahabat sebagai sumber hukum. Sementara itu, *qiyas* (analogi hukum), *ta'lil* (pencarian alasan di balik hukum), dan *ra'yu* (pendapat pribadi) ditolaknya karena dianggap tidak memiliki dasar *nash* yang jelas. Beberapa contoh ijtihad Ibn Hazmberikut diambil dari kitab *Al-Muhalla* dan dianalisis berdasarkan cara berpikirnya dalam ushul fiqh. Yaitu :³²

1. Ijtihad dalam Masalah Puasa (Ibadah)

Ibn Hazmberpendapat bahwa orang yang bepergian di bulan Ramadhan, baik untuk tujuan baik, buruk, maupun netral, tetap wajib membatalkan puasanya :

مَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ سَفَرَ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً، أَوْ لَا طَاعَةَ وَلَا مَعْصِيَةَ فَعَرَضٌ عَلَيْهِ الْفِطْرُ إِذَا تَجَاوَزَ
مِيلاً، أَوْ بَلَغَهُ، أَوْ إِزَاءَهُ، وَقَدْ بَطَلَ صَوْمَهُ حَيْثُ دِدَ

“Barang siapa yang bepergian pada bulan Ramadhan baik bepergian untuk ketaatan atau maksiat, atau bukan ketaatan dan bukan pula maksiat wajib berbuka bila telah melewati satu Mil atau sampai dalam jarak satu mil atau yang sebanding dengannya.

Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 185 :

³² Ibn Hazm.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Ayat ini memberikan keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Beliau tidak membedakan jenis perjalanan karena teks ayatnya bersifat umum. Ini menunjukkan bahwa Ibn Hazm hanya berpegang pada kejelasan lafaz ayat tanpa menambahkan syarat melalui pertimbangan akal atau *qiyas*.

Ibn Hazm juga berpendapat bahwa onani tidak membatalkan puasa, selama tidak melibatkan hubungan langsung melalui kemaluan. Beliau berkata : *ولا يَنْقُضُ الصَّوْمَ اسْتِمْنَاءٌ*. Menurutnya, tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa onani membatalkan puasa. Karena tidak ada nash yang melarangnya, maka hukum tetap pada asalnya: tidak membatalkan. Beliau juga menolak menyamakan onani dengan hubungan seksual karena itu termasuk *qiyas*, dan *qiyas* tidak bisa dijadikan dasar hukum menurutnya.

2. Ijtihad dalam Masalah Pernikahan (Munakahat)

وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلا بسكوتهما، فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح، فإن تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك، فلا ينعقد بهذا نكاح عليها

"Setiap perawan maka izinnya ketika ingin dinikahkan hanyalah diamnya, jika ia diam maka berarti ia mengizinkan dan nikahnya menjadi lazim, namun jika ia berkata "setuju" atau "tidak setuju" atau perkataan lain, maka tidak boleh dinikahkan".

Dalil yang digunakan Ibn Hazm untuk pendapatnya ini sama dengan dalil jumhur ulama, yaitu hadits :

ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت

Wanita perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin" para sahabat bertanya: bagaimana izinnya wahai Rasulallah? Beliau menjawab: "diamnya ia"

Ibn Hazm memahami hadis ini secara harfiah bahwa diamnya perempuan perawan berarti tanda persetujuan. Beliau tidak membuka peluang untuk menafsirkan lebih dari apa yang disebutkan dalam teks hadis. Cara berpikir ini mencerminkan pendekatan literal khas mazhab Zahiri.

3. Ijtihad dalam Masalah Thaharah dan Al-Qur'an

Ibn Hazmmembolehkan orang yang sedang junub atau haid untuk membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, dan melakukan sujud tilawah. Beliau berkata :

وقراءة القرآن، والسُّجُودُ فِيهِ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى؛ جَائِزٌ كُلُّ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ ، وَيَلَا وَضُوءٍ ،
وَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ

“membaca Al-Quran, Sujud tilawah didalamnya, Memegang mushaf, berdzikir kepada Allah Ta'ala, semua hal tersebut diperbolehkan dengan kondisi memiliki wudzu, tanpa berwudzu, juga kondisi junub dan haid..”

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada larangan yang sahih mengenai hal ini. Beliau merujuk pada surat Rasulullah kepada Heraklius, Raja Romawi, yang di dalamnya terdapat satu ayat Al-Qur'an. Surat ini tentu dibaca dan disentuh oleh non-Muslim, dan hal ini menunjukkan bahwa menyentuh Al-Qur'an tidak dibatasi hanya untuk orang yang suci.

Beliau juga membantah anggapan bahwa QS. Al-Waqi'ah [56]: 79 “*Lā yamassuhu illā al-muṭahharūn*” adalah dalil larangan. Menurutnya, ayat tersebut berbentuk khabar (pernyataan berita), bukan amar (perintah). Menjadikan pernyataan sebagai perintah tidak dapat dibenarkan kecuali ada dalil yang jelas atau *ijma'* sahabat. Beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “orang-orang yang disucikan” dalam ayat tersebut adalah para malaikat, bukan manusia. Pendapat ini dikuatkan dengan fakta bahwa mushaf Al-Qur'an di dunia sering kali disentuh oleh orang yang tidak memiliki wudhu, dan tidak ada nash yang melarang hal tersebut secara eksplisit.

Ibn Hazmjuga mengkritik kalangan yang mendukung *qiyas* tetapi bersikap tidak konsisten. Jika mereka menolak menjadikan surat kepada Heraklius sebagai dalil karena hanya memuat satu ayat, maka logikanya mereka juga tidak boleh *mengqiyaskan* satu ayat terhadap ayat lain. Kritik ini sekaligus menegaskan konsistensinya dalam menolak *qiyas* dan berpijak sepenuhnya pada teks wahyu.

4. Ijtihad dalam Menolak Qiyas sebagai Dalil

Ibn Hazmsecara konsisten menolak *qiyas* dalam beragama. Beliau menyatakan bahwa *qiyas* dan *ra'yu* tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum. Beberapa kalangan membela *qiyas* dengan mengutip ayat seperti QS. Al-Hasyr [59]: 2 yang berbunyi, “*Maka ambillah (kejadian itu) sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan.*” Namun menurut Ibnu Hazm, kata *i'tibar* dalam ayat tersebut bermakna perenungan atau penghayatan terhadap

suatu peristiwa, bukan pe mbentukan hukum. Ini juga ditegaskan dalam QS. An-Nahl [16]: 66 dan QS. Yusuf [12]: 111, di mana kata “ibrah” digunakan dalam konteks pelajaran, bukan perintah hukum.

Selain itu, beliau juga menunjukkan bahwa para sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Ibn Abbas sangat berhati-hati dalam menggunakan *ra’yu*. Misalnya, Umar pernah berkata, “Hindarilah *ra’yu* karena ia dapat merusak agama,” sedangkan Ali menegaskan bahwa jika agama didasarkan pada logika semata, maka bagian bawah sepatu lebih layak diusap daripada bagian atas. Hal ini menegaskan bahwa metode *qiyas* tidak mendapat dukungan dari para sahabat, apalagi menjadi dasar hukum. Oleh karena itu, Ibn Hazm hanya menerima Al-Qur’an, hadis *sahih*, dan *ijma’* sahabat sebagai landasan ijtihad.

Melalui contoh-contoh ini, terlihat bahwa Ibn Hazm sangat konsisten dengan pendekatan tekstual. Beliau tidak membolehkan penetapan hukum dari sumber yang tidak jelas nash-nya. Prinsip dasarnya adalah: selama tidak ada perintah atau larangan yang tegas dari Al-Qur’an, hadis *sahih*, atau *ijma’* sahabat, maka tidak boleh menetapkan hukum baru dengan akal-akalan atau perbandingan logis. Sikap ini menjadikan ijtihad Ibn Hazm berbeda dengan mayoritas ulama lain yang membolehkan *qiyas* dan pendekatan rasional.

Simpulan

Pemikiran Ibn Hazm dalam bidang hukum Islam menunjukkan corak metodologi yang tegas dan berbeda dari mayoritas ulama. Beliau mendasarkan seluruh proses istinbath hukum pada nash yang eksplisit, yakni Al-Qur’an, hadis *sahih*, dan *ijma’* sahabat, serta secara tegas menolak penggunaan *qiyas*, *istihsan*, dan bentuk penalaran logis lainnya. Metode ini dikenal sebagai *manhaj naqliyah*, yaitu pendekatan tekstual yang tidak membuka ruang bagi spekulasi akal atau analogi.

Melalui karya utamanya *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Ibn Hazm menunjukkan konsistensinya dalam menegakkan prinsip-prinsip *literalisme* syar’i. Beliau menafsirkan dalil-dalil hukum secara lahiriah, tanpa membuka ruang bagi takwil ataupun pendapat pribadi yang tidak bersandar pada nash. Setiap persoalan hukum selalu dikembalikan secara langsung kepada wahyu, serta dihindarkan dari ketergantungan terhadap otoritas selain Rasulullah .

Dibandingkan dengan mazhab-mazhab mu'tabar lainnya yang mengombinasikan dalil naqli dan akal, pendekatan Ibn Hazm terkesan kaku, namun justru memiliki keunggulan dalam hal konsistensi dan kepastian hukum. Penolakannya terhadap *qiyas* dan *ijtihad* rasional merupakan bentuk kritik terhadap fleksibilitas hukum yang berlebihan dan dianggap berpotensi menyimpang dari sumber hukum yang otentik.

Dengan demikian, kontribusi Ibn Hazm dalam khazanah ushul fiqh tidak dapat diabaikan. Meskipun pendekatannya tidak dominan dalam praktik hukum Islam kontemporer, namun beliau menawarkan perspektif penting dalam menjaga otoritas dan kemurnian teks wahyu. Pemikirannya relevan untuk dikaji sebagai alternatif metodologi istinbath hukum yang berdisiplin tinggi terhadap nash dan tetap kritis terhadap intervensi akal dalam wilayah yang bersifat ibadah dan syar'i.

Referensi

- Abidin, Ali Zainal, Zainal Abidin, and Muhammad Syarif Hasyim. "Perbedaan dalam Penerimaan Ijma." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3 (2024).
- Abu Muhammad Muwafiquddin 'Abdullah ibn Qudamah al-Maqdisi and Abu Umar Basyir. *Al-Kaafi Fii Fiqhi Imam Ahmad Bin Hanbal*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Ali ibn Sulṭan Muḥammad al-Qari al-Harawi al-Makki al-Ḥanafī. *Sharḥ Kitāb Al-Fiqh al-Akbar Li al-Imam al-A'zam Abi Hanifah al-Nu'man Ibn Thabit al-Kufi*. Cetakan Pertama. Beirut – Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421.
- Aminudin Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis. "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.477>.
- Azzahra, Fatimah. "Dinamika Eksistensi Mazhab Zhahiri : Sejarah Perkembangan Dan Penyebaran Dalam Dunia Islam Universitas Islam Negeri Antasai Banjarmasin." *Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 120–29.
- Dzulkifli Hadi Imawan. *Daulah Umawiyah & Daulah Abbasiyah : Sejarah Peradaban & Dinamika Sosial - Intelektual Hukum Islam Pada Puncak Kejayaannya*. 2021st ed. 1. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 241AD.
- Falah, Ali Akbarul, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Andalusian Islam in the History of Mazhabs." *Hunafa Jurnal Studia Islamika* 20, no. 2 (December 30, 2023): 208–28. <https://doi.org/10.24239/jsi.v20i2.710.208-228>.
- Fazlurrahman, H. Lalu Muhamad. "Al-Imam Ibn Hazm Wa Juhuduhu Al-'Ilmiyyah." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 2, no. 1 (2020): 61–77. <https://scholar.archive.org/work/tl6n2vdl6bby3nxfnduxozcebq/access/wayback/http://sophist.or.id/index.php/js/article/download/22/20>.

- Fierro, Maribel. "Why Ibn Ḥazm Became a Ḍāhiri: Charisma, Law and the Court." *Hamsa. Journal of Judaic and Islamic Studies*, no. 4 (March 31, 2018). <https://doi.org/10.4000/hamsa.486>.
- Fu'Ad, Muhammad Syahrul, Dedy Wahyudin, and Erma Suriani. "Bahasa Arab Sebagai Pilar Peradaban: Studi Perkembangan Bahasa Arab Pada Masa Dinasti Umayyah li" 4, no. 4 (2024).
- Hadi, Taufiqul. "Fikih Dan Metode Istinbat Ibn Hazm" 8, no. 2 (2019): 104–22.
- Ibn Hazm. *Al-Muhalla Bi al-Atsar*. Beirut: Daar Ibn Hazm, n.d.
- Imam Syafi'i and Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. *Ar-Risalah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Malik ibn Anas, Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, and Mahmud Khattab al-Bughdaadi. *Al-Muwatta'*. Cetakan pertama. Kairo: Dar ar-Risalah, 1412.
- Sahputra, Very Nanda, and Muhammad Daud Farma. "Ibnu Hazm: (384h / 994m - 456h / 1064m) Epistemologi Dalam Pendidikan." *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 8, no. 2 (December 31, 2023): 105–24. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v8i2.2076>.
- Setiawaty, Putri Anggaeni. "Peradaban Islam Di Spanyol (Kemajuan Peradaban Islam Dan Kemunduran Islam Di Spanyol)." *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 5, no. 5 (June 24, 2024): 1–10. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i5.4099>.
- Suchrulloh, Muchamad. "Metode Istinbat Al Hukm Ibnu Hazm." *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 4, no. 2 (September 13, 2024): 95–110. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v4i2.762>.
- Surya, Reynaldi Adi. "Kedudukan Akal Dalam Islam: Perdebatan Antara Mazhab Rasional Dan Tradisional Islam." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 1 (May 5, 2020): 1–21. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15329>.
- Wangsa, Fadhlina Arief, and I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn. "Pemikiran Ibnu Hazm: Mazhab Zhahiri Dan Filsafat." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 24, no. 1 (February 22, 2022): 47–57. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v24i1.27071>.
- Yusram, Muhammad, Hendra Wijaya, Azwar Iskandar, and Moh Fadli. "Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm Dan Syafi'i Terhadap Hukum Musik." *Busnatul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (December 25, 2020): 627–49. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.280>.
- Zahrah, Abu. *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah*. Kairo: daar al-Fikr, 1987.
- Zaini, A, and A Najib. "Objektifikasi Hukum Ibnu Hazm Dan Pemabaharuan Hukum Islam Di Indonesia." *Conference on Islamic Studies FAI 2019, 2020*, 65–71.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).